



Perampasan Aset sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tipikor dalam Perkara PT Asuransi Jiwasraya)

Asset Confiscation as an Effort to Recover State Financial Losses Due to Criminal Acts of Corruption (Case Study: Corruption Court Decision in the PT Asuransi Jiwasraya Case)

Rinsan Maratur Hutapea¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

E-mail: rinsanhutapea@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 05-01-2026

Revised : 07-01-2026

Accepted : 09-01-2026

Published : 11-01-2026

Abstract

Corruption is a crime that has systemic impacts on state finances and the national economy. One of the primary objectives of law enforcement in corruption cases is not only to punish offenders but also to recover state financial losses through asset forfeiture mechanisms. This study aims to analyze the implementation of asset forfeiture as an instrument for recovering state financial losses in corruption cases, using the decisions of the Corruption Crime Court in the PT Asuransi Jiwasraya case as a case study. The research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The data are obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to the Jiwasraya case. The results of the study indicate that asset forfeiture in the Jiwasraya case has been applied as an additional criminal sanction to recover state financial losses resulting from corrupt acts. However, the implementation of asset forfeiture still faces several challenges, including limitations in asset tracing, differences in interpretation regarding the ownership of assets belonging to third parties acting in good faith, and the absence of optimal regulation concerning non-conviction-based asset forfeiture. This study concludes that asset forfeiture is a strategic and effective instrument for recovering state financial losses, but it requires a strengthened regulatory framework and consistent application by law enforcement authorities to ensure the optimal achievement of anti-corruption objectives.

Keywords: *asset confiscation, state financial losses, criminal acts of corruption*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional. Salah satu tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara Jiwasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dalam perkara Jiwasraya telah diterapkan sebagai pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi. Namun demikian, penerapan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam penelusuran aset, perbedaan penafsiran mengenai kepemilikan aset pihak ketiga yang beritikad baik, serta belum



optimalnya pengaturan hukum terkait perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset merupakan instrumen yang strategis dan efektif dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi memerlukan penguatan kerangka regulasi dan konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum agar tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: perampasan aset, kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas dan sistemik terhadap penyelenggaraan negara, khususnya dalam aspek keuangan negara dan perekonomian nasional. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam rangka mewujudkan negara hukum yang bersih dan berwibawa.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku melalui penjatuhan pidana penjara. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan semata tanpa disertai upaya pengembalian aset hasil korupsi belum memberikan efek jera yang optimal dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perampasan aset kemudian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme perampasan aset, negara berupaya mengambil kembali harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi guna memulihkan kerugian keuangan negara. Instrumen ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan (restorative justice) terhadap kerugian yang ditimbulkan. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam perkara korupsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, penerapan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam penelusuran dan pembuktian asal-usul aset, permasalahan kepemilikan aset oleh pihak ketiga yang beritikad baik, serta keterbatasan regulasi terkait perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Selain itu, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap ketentuan perampasan aset sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik untuk dikaji dalam konteks perampasan aset adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini melibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar dan menunjukkan kompleksitas pengelolaan serta penempatan dana investasi yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian. Putusan Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Jiwasraya tidak hanya menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa, tetapi juga menerapkan perampasan aset sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perkara ini relevan dijadikan studi kasus untuk menilai sejauh mana efektivitas perampasan aset dalam mencapai tujuan pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, khususnya melalui kajian terhadap putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana korupsi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur merupakan fondasi penting dalam penelitian hukum, berfungsi untuk menguraikan konsep, teori, dan putusan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kajian literatur ditujukan untuk menganalisis dan merangkum pemikiran akademik serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, perampasan aset sebagai sanksi hukum, serta penerapan perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Literasi ini membentuk kerangka konseptual dan teoritis yang mendasari analisis terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.

Kajian pustaka ini menyajikan berbagai pandangan ilmiah dari literatur hukum nasional dan internasional, undang-undang, serta prinsip-prinsip hukum pidana yang memberikan pijakan teoritis terhadap konsep perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peninjauan terhadap sumber hukum tersebut juga membuka wawasan terhadap tantangan dan batasan praktik perampasan aset dalam implementasinya di pengadilan.

1. Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kajian teoritis, korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena sifat dan dampaknya yang sangat luas terhadap tata pemerintahan, perekonomian, dan kepercayaan publik. Dampak tersebut meliputi hilangnya pendapatan negara, terganggunya pembangunan nasional, dan rusaknya prinsip *good governance*.

Kerugian keuangan negara menjadi unsur dominan dalam tindak pidana korupsi. Kerugian ini dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang akibat suatu perbuatan melawan hukum. Perubahan konsep kerugian ini tidak hanya bersifat konkret (*actual loss*), tetapi juga dapat mencakup potensi kerugian (*potential loss*) apabila secara objektif dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah.



2. Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa asas, antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Asas kemanfaatan atau utilitarian menghendaki adanya hukum pidana yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tujuan pemidanaan tidak sekadar memberi efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan.

Teori restorative justice menekankan pemulihan kondisi korban dan reparasi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Dalam kasus korupsi, negara sebagai korban utama memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan kerugian melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui perampasan aset hasil kejahatan.

3. Perampasan Aset: Pengertian dan Dasar Hukum

Perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan merampas hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 18.

Secara doctrinal, perampasan aset dilandasi prinsip “crime should not pay”, artinya pelaku tindak pidana tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Pendekatan ini berbeda dengan pidana pokok seperti pidana penjara atau denda, karena secara langsung menyasar harta yang diperoleh dari kejahatan untuk dikembalikan kepada negara atau masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana perampasan harta memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai deterrence (penjeraan), tetapi juga sebagai alat untuk memulihkan aset yang hilang akibat tindak pidana.

4. Perampasan Aset dalam Perspektif Pemulihan Kerugian Negara

Perampasan aset dapat dianggap sebagai alat hukum untuk pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Perampasan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam praksis, efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam melakukan tiga tahap utama, yaitu:

- a. Penelusuran aset (*asset tracing*)
- b. Pembekuan aset (*asset freezing*)
- c. Penyitaan dan perampasan aset (*asset seizure and confiscation*)

Ketiga tahap ini kerap menjadi tantangan dalam implementasi, terutama bila aset tersebar di luar negeri atau dipercayakan kepada pihak ketiga.

5. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based Forfeiture)

Dalam hukum pidana internasional, dikenal konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), yaitu perampasan aset yang tidak memerlukan putusan pidana terhadap pelaku, terutama dalam situasi ketika pelaku tidak dapat diadili (karena kematian atau pelarian) tetapi asal usul aset jelas berhubungan dengan tindak pidana. Instrumen ini diakui dalam United



Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat pemulihan aset di tingkat internasional. Namun demikian, di Indonesia, pengaturan NCBAF masih terbatas sehingga implementasinya tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang sudah mengadopsi mekanisme ini secara penuh.

6. Putusan Pengadilan Tipikor dalam Perkara PT Asuransi Jiwasraya

Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini melibatkan kerugian negara dalam jumlah signifikan yang diakui melalui audit BPK dan menjadi fokus perhatian publik serta aparat penegak hukum. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana pokok dan ditambah pidana perampasan aset kepada para terdakwa korupsi Jiwasraya.

Dalam praktik peradilan, putusan Jiwasraya menunjukkan bahwa perampasan aset dapat menjadi instrumen efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara bila dukungan pembuktian, koordinasi lembaga, dan kewenangan hukum diterapkan secara konsisten dan tepat. Namun, putusan ini juga mengungkapkan berbagai hambatan dalam praktik, seperti kesulitan dalam membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana serta isu perlindungan hak pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengaturan dan penerapan perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Tipikor yang mengatur perampasan aset dan pengembalian kerugian negara, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tujuan pemidanaan dan prinsip *crime should not pay* dalam hukum pidana korupsi. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas perampasan aset dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perampasan Aset dalam Putusan Pengadilan Tipikor Perkara PT Asuransi Jiwasraya

Penerapan perampasan aset dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada perkara PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan adanya upaya konkret aparat peradilan dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga menerapkan pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti terhadap para terdakwa. Kebijakan tersebut mencerminkan orientasi penegakan hukum Tipikor yang tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan badan, melainkan juga pada pengembalian kerugian negara.



Dasar hukum penerapan perampasan aset dalam perkara Jiwasraya merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar dan berdampak luas terhadap keuangan publik.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor perkara PT Asuransi Jiwasraya, aset yang dirampas meliputi harta kekayaan yang secara yuridis terbukti berasal dari atau berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi, baik yang dikuasai langsung oleh terdakwa maupun yang disamakan melalui berbagai instrumen keuangan. Hakim menegaskan bahwa perampasan aset merupakan langkah hukum yang sah dan proporsional guna memastikan bahwa pelaku tidak tetap menikmati hasil kejahatannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip “crime should not pay”, yang menempatkan perampasan keuntungan hasil kejahatan sebagai inti dari pemidanaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, penerapan perampasan aset dalam perkara Jiwasraya menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan korupsi dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan preventif. Restoratif karena perampasan aset diarahkan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, dan preventif karena diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, perampasan aset tidak hanya dipahami sebagai sanksi tambahan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam kebijakan pemberantasan korupsi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan perampasan aset dalam perkara Jiwasraya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perdebatan hukum terkait aset yang tercatat atas nama pihak ketiga serta keterbatasan regulasi mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Meskipun demikian, putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya tetap dapat dipandang sebagai preseden penting dalam upaya memaksimalkan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset dalam hukum pidana korupsi.

2. Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berbeda dengan pidana penjara yang bersifat personal terhadap pelaku, perampasan aset memiliki orientasi langsung pada pengembalian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan koruptif. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kejahatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim berwenang menjatuhkan perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, serta menjatuhkan kewajiban pembayaran uang



pengganti sebesar kerugian keuangan negara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemidanaan dalam perkara korupsi.

Dalam perspektif teori hukum pidana, perampasan aset sejalan dengan prinsip “crime should not pay”, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip ini sangat relevan dalam tindak pidana korupsi yang pada dasarnya merupakan *economic crime*. Oleh karena itu, pemidanaan yang efektif tidak cukup hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi harus disertai dengan upaya perampasan hasil kejahatan guna menghilangkan motif ekonomi pelaku.

Penerapan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif menempatkan negara dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dan harus dipulihkan hak-haknya. Dalam konteks ini, perampasan aset tidak hanya dimaknai sebagai hukuman tambahan, tetapi sebagai mekanisme pemulihan (*recovery mechanism*) atas kerugian negara.

Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan investasi yang melanggar hukum. Putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya mengoptimalkan perampasan aset guna memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan penelusuran aset, keterbatasan regulasi mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Perampasan Aset

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mendasarkan putusannya tidak hanya pada pembuktian unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga pada analisis mendalam mengenai keterkaitan antara aset yang dirampas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah adanya hubungan kausal antara aset dan tindak pidana korupsi. Hakim menilai bahwa aset yang dirampas harus terbukti berasal dari, digunakan untuk, atau merupakan hasil pengembangan dari tindak pidana korupsi. Pembuktian hubungan ini menjadi syarat penting agar perampasan aset tidak melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Dalam perkara Jiwasraya, majelis hakim menilai bahwa pengelolaan investasi yang melanggar hukum telah menghasilkan keuntungan yang secara langsung maupun tidak langsung dinikmati oleh para terdakwa.

Pertimbangan berikutnya adalah besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Skala kerugian negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya menjadi faktor yang memperkuat alasan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset secara maksimal.



Hakim berpandangan bahwa pemidanaan yang hanya berupa pidana penjara dan denda tidak memadai untuk memulihkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi berskala besar.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang penanggulangannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip “crime should not pay”, yang menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatannya.

Hakim juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktik, terdapat aset yang secara formal tercatat atas nama pihak lain, sehingga hakim harus berhati-hati agar perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, majelis hakim melakukan penilaian secara cermat terhadap status kepemilikan dan asal-usul aset sebelum menjatuhkan perampasan aset.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan penerapan pertimbangan hukum yang komprehensif dan proporsional dalam menjatuhkan perampasan aset. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui proses penilaian yuridis yang mempertimbangkan pembuktian, tujuan pemidanaan, dan perlindungan hak-hak hukum pihak terkait.

4. Kendala Normatif dan Implementatif dalam Perampasan Aset

Meskipun perampasan aset telah diakui sebagai instrumen penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dalam praktiknya penerapan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara, termasuk dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang memiliki kompleksitas tinggi.

Secara normatif, salah satu kendala utama adalah keterbatasan pengaturan hukum mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Hukum positif Indonesia masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyulitkan pemulihan aset dalam situasi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dipidana karena alasan hukum tertentu. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan kesempatan untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

Kendala normatif lainnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktik perampasan aset, seringkali aset hasil tindak pidana korupsi dialihkan atau disamarkan melalui pihak lain. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian dan kewajiban hukum untuk melindungi hak milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan batasan



normatif mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan.

Selain kendala normatif, terdapat pula kendala implementatif yang signifikan, khususnya dalam penelusuran dan pembuktian aset hasil korupsi. Perkara PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi modern sering melibatkan skema keuangan yang kompleks, penggunaan instrumen pasar modal, serta aliran dana lintas sektor dan lintas rekening. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri asal-usul aset dan membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Kendala implementatif lainnya adalah keterbatasan koordinasi dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam pengelolaan aset hasil rampasan. Pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas membutuhkan sistem administrasi yang baik agar nilai ekonomis aset tidak menurun. Dalam praktik, lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya seringkali menyebabkan aset rampasan tidak dikelola secara optimal, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara tidak tercapai secara maksimal.

5. Implikasi Perampasan Aset terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penerapan perampasan aset dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memberikan implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai pidana tambahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum Tipikor tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, melainkan juga pada pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik.

Implikasi pertama adalah penguatan paradigma pemidanaan korupsi yang berorientasi pada pemulihan (*asset recovery oriented justice*). Putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara Jiwasraya menunjukkan bahwa perampasan aset diposisikan sebagai sarana untuk memastikan negara memperoleh kembali kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Paradigma ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, dalam hal ini negara dan masyarakat.

Implikasi kedua berkaitan dengan peningkatan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan aset menghilangkan insentif ekonomi yang menjadi motif utama terjadinya korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum Tipikor yang konsisten menerapkan perampasan aset diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Implikasi ketiga adalah dorongan terhadap pembaruan dan penguatan regulasi perampasan aset. Kendala normatif dan implementatif yang muncul dalam perkara Jiwasraya menunjukkan perlunya penyempurnaan kerangka hukum, khususnya terkait pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Hal ini penting agar penegakan hukum Tipikor dapat berjalan lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi modern.

Dengan demikian, perampasan aset dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik dan kebijakan penegakan hukum tindak pidana



korupsi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Yenti Garnasih. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.